



Persetujuan Pembukaan Rekening

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Seksi Bank menerima Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening beserta dokumen pendukungnya dan melakukan validasi melalui Aplikasi yang disediakan oleh DJPb
2. Pegawai Seksi Bank meneliti persyaratan dan menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja
3. Pegawai Seksi Bank membuat dan memproses Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening apabila kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan permohonan pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan, atau membuat Surat Penolakan apabila dokumen dari satker tidak memenuhi ketentuan, melalui aplikasi yang disediakan oleh DJPb
4. Informasi atas Persetujuan/Penolakan Pembukaan rekening disampaikan kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Rekening

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Singaraja

Jalan Udayana No.10 Singaraja 81116 036224380

www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/singaraja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali /
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Singaraja



SALURAN PENGADUAN

1. SMS (No.HP) : 081239199699
2. Kotak Pengaduan pada KPPN Singaraja
3. Telepon : (0362)24380
4. Email : pengaduan.kppn132@gmail.com
5. SIPANDU : <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/sipandu/>
6. Wise Kemenkeu : <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>
7. Inovasi ECC132 : bit.ly/ecc132